

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK KORBAN
NAPZA MENURUT PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI
KASUS DI YAYASAN PANTI ASUHAN RADEN SAHID KAB.
DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

Puji Lestari Ningsih

NIM: 132211006

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2018**

Drs. Miftah AF, M. Ag.
Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari, Semarang

Hj. Brilivan Ernawati, SH., M.Hum.
Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Puji Lestari Ningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Puji Lestari Ningsih
NIM : 132211006
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Korban NAPZA menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak)*


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Januari 2018

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. Miftah AF, M.Ag.
NIP. 19530515 198403 1 001



Hj. Brilivan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001




PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Puji Lestari Ningsih
Nim : 132211006
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Korban NAPZA Menurut
Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak (Studi Kasus di Yayasan Panti Asuhan Raden
Sahid Kab. Demak).


Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2018.

Semarang, 25 Januari 2018


Ketua Sidang


Dr. ROKHMADI, M.Ag.
NIP. 196605181994031002


Penguji I


Drs. EMAN SULAEMAN, M.H
NIP. 196506051992031003


Pembimbing I


Drs. MIFTAH AF. M.Ag
NIP. 195305151984031001


Sekretaris Sidang


BRILIYAN ERNAWATI, S.H., M. Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji II


NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II


BRILIYAN ERNAWATI, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

MOTTO

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ

“Khamar adalah biang segala kejahatan”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bersyukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup.

Ayahanda Bapak Saekun dan Ibunda Ibu Fatonah tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk support baik moril maupun materiil, serta kerja keras dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis di masa sekarang maupun masa depan. Terima kasih tak terhingga untuk semua yang telah kalian berikan selama ini Bapak dan Ibu.

Terima kasih untuk satu-satunya adik perempuan tersayangku Ayu Lestari Ningsih yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.

Terima kasih untuk bulek Sri Ngadiyah dan om Abdullah yang tak pernah merasa jemu dalam membantu secara materiil kepada penulis.

Terima kasih untuk Abdur Rohim (Ghiyeng Young) yang telah menjadi bagian dari penulisan skripsi ini, dan semoga sampai kapanpun selalu menemani, mendengarkan suka, keluh kesah serta dengan tulus memberikan segala bentuk perhatian dan dukungan kepada penulis.

Teman-teman KKN MIT-3 Posko 48 yang telah memberikan pengalaman baru selama KKN dan menjadi teman berbagi.

Terima kasih teman terbaik MAN 2 Semarang Fiqihah Aminatun Nasa yang selalu mensupport penulis dan menjadi tempat berbagi cerita untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teman berproses selama berada di prodi Hukum Pidana Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, keluarga besar kelas A13 khususnya Wulan, Cahya Ayu, Ida. Sukses dan selalu bahagia untuk teman-teman.

Terima kasih Izzati Rizqi Annisa yang telah menemani dan membantu dari proses penelitian hingga selesainya skripsi ini serta teman tidur anak kos Bank Niaga Blok B12, Astuti, Laeli, Dian, Risa, Nabila, Hibatul terima kasih untuk kebahagiaan yang selalu terbagi.

Semua pihak Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Terima kasih atas kerjasamanya.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah Swt. Amin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Januari 2018

Deklarator,



Puji Lestari Ningsih

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika dan zat-zat berbahaya lainnya dinilai telah menjadi ancaman yang semakin menuntut perhatian lebih sungguh-sungguh oleh seluruh bangsa di dunia. Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para muda yang diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SD dan SLTP. Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu lembaga yang menangani anak korban NAPZA adalah Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid yang terletak di Kab. Demak.

Dari pemaparan di atas penulis telah melakukan penelitian tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban NAPZA menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan penelitian tentang status subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mendetail di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara pengasuh Yayasan dan anak korban NAPZA serta dokumentasi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa; *Pertama*, pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Yayasan telah sesuai dengan isi pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan isi dari Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu hak untuk kelangusungan hidup, hak perlindungan, hak untuk tumbuh kembang serta hak untuk berpartisipasi. *Kedua*, bentuk perlindungan dalam merehabilitasi anak korban NAPZA lebih mengarah ke pendekatan keagamaan, yaitu rukyah, mandi malam, istighosah, dzikir bersama serta terdapat ramuan khas dari Yayasan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perlindungan Hukum, Anak Korban NAPZA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Korban NAPZA Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak)**” disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Prof. H. Dr. Abdul Hadi, MA selaku dosen wali yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
5. Bapak Drs. Miftah AF, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing penulis.

6. Ibu Hj. Briliyan Ernawati. SH, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
8. Orang tua tercinta, Bapak saekun dan Ibu Fatonah yang selalu memberikan support, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Do'a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.
9. Segenap keluarga jurusan Siyasa Jinayah angkatan 2013 khususnya kelas A13 yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis

sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 10 Januari 2018

Penulis

PUJI LESTARI NINGSIH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَتَعَدِّدَه	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN

NAPZA

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban

NAPZA.....	19
1. Perlindungan Anak.....	19
a. Menurut Hukum Positif	19
b. Menurut Hukum Islam.....	23
2. Batasan Umur Anak	26
a. Menurut Hukum Positif	26
b. Menurut Hukum Islam.....	29
3. Hak dan Kewajiban Anak	31
a. Menurut Hukum Positif	31
b. Menurut Hukum Islam.....	36
c. Kewajiban Anak	39

B. Pengertian Umum tentang NAPZA (Narkotika, Psicotropika,

dan Zat Adiktif lainnya).....	40
1. Pengertian NAPZA	40
2. Pembagian NAPZA.....	46

3. Efek yang ditimbulkan akibat NAPZA	46
4. Khamar dan Hukumnya	47
a. Narkoba dalam Islam	47

**BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN
DI YAYASAN PANTI ASUHAN RADEN SAHID KAB.
DEMAK**

A. Profil Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak	53
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Raden Sahid.....	53
2. Visi dan Misi	55
3. Sarana dan Prasarana Yayasan.....	55
4. Susunan Organisasi	56
B. Anak Korban NAPZA	58
2. Latar Belakang Korban.....	58
3. Faktor-faktor Penyebab.....	61
4. Data Korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak Tahun 2016 s/d 2017	64

- C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak 68
- D. Peran Orangtua terhadap Anak Korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak..... 74

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK KORBAN NAPZA MENURUT PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN RADEN SAHID KAB. DEMAK

- A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban NAPZA Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak 76
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak..... 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
C. Penutup.....	101

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

`BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan terlebih lagi anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi bagaimanapun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian, dan kehidupan anak-anak menjadi marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak yang rawan.

Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan sering kali pula dilanggar hak-haknya.

Secara konseptual, anak-anak rawan pada awalnya disebut dengan istilah khusus yakni *Children in Especially Difficult Circumstances* (CEDC). Dalam *Guidelnes* Pelaporan KHA 1996, istilah CEDC di atas kemudian telah diganti dengan istilah yang

disebut *Children in Need of Special Protection* (CNSP) atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus menurut pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Sebagai sebuah permasalahan sosial, disadari bahwa dalam menyikapi persoalan anak rawan pemerintah bukan hanya di tuntut untuk meningkatkan perlindungan sosial dan santunan sosial atau upaya lain yang sifatnya *karitatif* semata. (Karitatif berarti bersifat memberi kasih sayang).¹ Lebih dari itu, yang dibutuhkan anak-anak rawan itu adalah sebuah komitmen yang benar-benar serius yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam KHA (Konvensi Hak Anak).²

¹ <https://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 14 Agustus 2017 pk1 : 11.20 WIB

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana, 2010, h. 6

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dampak negatif dari gobalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya nilai sosial budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi (IPTEK), yang justru merusak sumber daya manusia.

Belajar dari beberapa kasus, terjadinya penyalahgunaan narkotika serta zat-zat berbahaya lainnya terdapat hubungan antara kejahatan narkotika dengan pemanfaatan hasil kemajuan iptek. Kemajuan di bidang farmasi misalnya, berkembang jenis-jenis zat/obat sintesis seperti psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dalam penyalahgunaannya memiliki akibat bahaya seperti penyalahgunaan narkotika. Lebih berbahaya lagi apabila penyalahgunaannya dilakukan dengan cara bereksperimen atau mencoba-coba mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya (misalnya dengan oplosan alkohol) untuk mendapatkan efek yang sama dengan pemakaian narkotika.⁴

³ Muhammad Taufik Makarao, et al. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 105.

⁴ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, h. 2.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA.⁵

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para muda, usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SLTP dan SD.⁶

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut: a) nondiskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga

⁵ *Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas* 9 (2) 2014 , h. 138

⁶ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, h. 2-3.

keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁷

Obat-obatan terlarang pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan (dengan cara diminum, dihirup, disuntikkan). Maka dapat memberi pengaruh (positif kecil dan negatif yang amat besar) pada jasmani dan rohani pemakainya. Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan itu secara umum berupa “mabuk” (*efek adiktif*) pada diri pemakai. Pada zaman permulaan Islam (zaman Rasul), bahan memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat jahiliyah ialah minuman yang lazim disebut “khamar”.⁸

Dalam hukum Islam tidak dibedakan antara zat memabukkan yang alami dengan zat memabukkan (*adiktif*) yang dihasilkan dari proses laboratorium (hasil rekayasa farmasi seperti (*ecstasy*), semuanya haram untuk dikonsumsi. Ada kaidah yang lugas, untuk memahaminya tidak memerlukan analisa dan pemikiran yang sulit, sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

⁷ Muhammad Taufik Makarao, et al. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, h. 106

⁸ *Ibid*, h. 67

Artinya: “*Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan*”⁹

Pelarangan terhadap perbuatan minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya dalam hukum syari’at Islam, berarti pelarangan itu bersifat final, tidak ada celah untuk menghalalkannya¹⁰ karena adanya narkotika yang tidak mengenal belas kasihan, perikemanusiaan maupun tanggung jawab terhadap nasib generasi muda, ditambah lemahnya aparaturnya pemerintahan dalam pengawasan dan pemberantasan serta pemakaian narkoba. Bahkan tidak terbatas pada para remaja seusia pelajar SLTA dan SLTP tetapi pelajar SD pun sudah ada yang menjadi korbannya.¹¹

Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkotika serta zat-zat berbahaya lainnya ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat.¹²

Anak bisa menerima bentuk apapun dan corak manapun yang di inginkan. Jika anak dibiasakan pada kebaikan dan di ajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia di

⁹ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta : Madani Pustaka Hikmah, 2000, h. 68-69

¹⁰ *Ibid*, h. 108

¹¹ *Ibid*, h. 119-120

¹² Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta : Madani Pustaka Hikmah, 2000, h. 4

dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika anak diabaikan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim disebutkan riwayat dari Ibnu Umar R.A;

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُعْرِفْ كَبِيرَنَا

Artinya: “*Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti kemuliaan orang tua*”.¹³

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

¹³ *Hadis-hadis Pembinaan Akhlak*, An-nur vol. 4 no. 1 2015 h. 29

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan khususnya dalam penyalahgunaan narkoba maka diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Seperti yang penulis temukan dalam penelitian di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak, yayasan ini merupakan tempat untuk menampung dan mendidik anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak yatim, anak berhadapan hukum (ABH), dan anak korban NAPZA. Anak-anak datang dan tinggal di yayasan tersebut dengan berbagai cara, antara lain dengan diantar orang tua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), polisi, kepala desa maupun pihak pengadilan.

Panti Asuhan ini merupakan tempat rehabilitasi di bawah naungan Dinas Sosial yang bertujuan untuk merawat anak-anak yang menjadi korban seperti yang dijelaskan di atas. Dalam hal ini peneliti hanya focus pada korban NAPZA, yang mana mulai dari tahun 2013 panti ini sudah menangani korban NAPZA dari berbagai usia bahkan orang tua namun menurut penuturan Abdul Khamid selaku pendiri yayasan saat ini hanya menangani anak korban NAPZA karena fasilitas yang terbatas.

Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁴

Dalam uraian di atas dijelaskan bahwa anak korban NAPZA perlu dilakukannya upaya rehabilitasi dan panti asuhan menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan bagi anak berupa akomodasi, rehabilitasi, dan fasilitas hingga mental mereka pulih kembali. Yayasan juga membantu mereka untuk melanjutkan sekolah hingga mereka mendapatkan ijazah formal dan memberikan pembinaan karakter lewat keagamaan. Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti memberikan suatu pengetahuan yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Korban NAPZA Menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak)”**.

¹⁴ Lihat *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 67*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban NAPZA menurut pasal 67 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan anak korban NAPZA menurut pasal 67 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran di atas, maka pembuatan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Korban NAPZA Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak)** mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum anak korban NAPZA menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti asuhan Raden Sahid Kab. Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang bentuk perlindungan anak korban NAPZA menurut pasal 67 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak.

Disamping itu, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna sebagai:

1. Menambah pengetahuan hukum bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya bahwa anak-anak korban NAPZA berhak mendapat perlindungan untuk pemulihan mental mereka kembali sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Memberikan pengetahuan bahwa di dalam hukum Islam diatur pula tentang bentuk perlindungan anak korban NAPZA.

D. Tinjauan Pustaka

Permasalahan tentang anak di Indonesia bukan hal yang baru lagi, banyak yang membahas baik di buku-buku maupun dalam karya tulis atau penelitian mengenai kasus yang anak-anak lakukan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat luas, tetapi dengan pembahasan yang berbeda-beda di antaranya:

1. Muhammad Masrur Fuadi dalam karya skripsinya yang berjudul “Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” mengungkapkan bahwa melalui rehabilitasi, para pelaku tindak pidana narkotika dapat sembuh dari ketergantungannya sehingga mereka tidak akan merasa butuh untuk memakai zat haram tersebut lagi. Penulis ingin menjelaskan konsep rehabilitasi terhadap pengguna

narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum pidana Islam. Dan sejauh mana pandangan hukum pidana Islam dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika serta perbandingan kedua hukumnya.¹⁵

2. Brury Prisma dalam karya skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan yang Menyalahgunakan Narkotika dalam Proses Penyidikan” menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak jalanan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika serta bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika dalam proses penyidikan. Proses penyidikan merupakan tahap pertama dalam menangani suatu tindak pidana. Pemberian perlindungan terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika harus diberikan perlindungan baik dalam proses penangkapan maupun penahanan.¹⁶
3. Laili Maulida dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kasus Penyalahgunaan

¹⁵ Muhammad Masrur Fuadi, “*Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹⁶ Brury Prisma, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan yang Menyalahgunakan Narkotika dalam Proses Penyidikan*”. Skripsi Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013.

Narkotika oleh Anak di Bawah Umur” mengungkapkan bahwa masih banyak anak-anak yang memerlukan kasih sayang serta perlindungan dari keluarganya atau masyarakat disekelilingnya. Penulis mengkaji masalah dalam skripsinya mengenai bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta harapannya kepada penegak hukum tentang pertimbangan sanksi yang berikan kepada pelaku yang mana mereka masih anak-anak. Bukan hanya mengkaji dalam perspektif hukum positif, peneliti juga menjelaskan dalam skripsinya tentang bagaimana sanksi penyalahgunaan narkotika dalam pandangan hukum Islam yang dilakukan oleh anak di bawah umur.¹⁷

Dari beberapa tinjauan pustaka yang penulis uraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena penulis akan meneliti dan menelaah jauh tentang tinjauan hukum Islam terhadap anak korban NAPZA menurut Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak).

¹⁷ Laila Maulida, "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dibawah Umur ". Skripsi Konsentrasi Kepidanaan Islam, Program Studi JInayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

E. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mana analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁸

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas baik individu, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mendetail di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak.¹⁹

2. Sumber dan Jenis Data

Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*.

a. Sumber Data Primer

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta ; 2013. h. 5.

¹⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoretis dan Praksis*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016, h. 209.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer berasal dari pembimbing khusus dan anak korban NAPZA. Data Primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pembimbing khusus dan anak korban NAPZA.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Sumber data sekunder selain bersumber dari kepustakaan juga bersumber dari orang-orang disekitar subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah kajian dari buku-buku, catatan observasi, dokumentasi, jurnal maupun data tertulis lain yang relevan terhadap penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, cv, 2011 h. 137.

berdasarkan tujuan tertentu.²¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pembimbing khusus, dan anak korban NAPZA.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²² Dokumentasi yang akan peneliti lakukan adalah dokumentasi berupa profil yayasan, sarana dan prasarana yayasan, data pengurus, struktur organisasi Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid, data anak-anak korban NAPZA di yayasan serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban NAPZA menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³

²¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, h. 180.

²² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 274.

²³ *Ibid.*, h. 244.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.²⁴

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik dalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2010, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab *Kedua*, berisi kajian teori tentang perlindungan hukum terhadap anak korban NAPZA. Diawali dengan pengertian perlindungan anak menurut hukum pidana umum maupun hukum Islam, batasan umur anak, hak-hak dan kewajiban anak menurut kedua hukum, pengertian NAPZA, jenis dan golongan NAPZA serta pengertian Khamar dan hukumnya.

²⁴ *Ibid.*, h. 246.

²⁵ Pedoman Penulisan Skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2010.

Bab *Ketiga*, berisi gambaran umum obyek dan hasil penelitian, bab ini terdiri dari profil Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid, meliputi: sejarah singkat berdirinya yayasan, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana yayasan, serta bentuk perlindungan hukum anak korban NAPZA menurut pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak.

Bab *Keempat*, berisi analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan hukum anak korban NAPZA menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak.

Bab *Kelima*, berisi tentang kesimpulan dari penelitian, saran-saran serta penutup.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN NAPZA DAN KHAMAR

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban NAPZA

1. Perlindungan Anak

a. Menurut Hukum Positif

Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Anak sebagai korban yang dimaksud, adalah menderita kerugian mental, fisik dan sosial, oleh karena tindakan aktif atau pasif orang lain atau kelompok swasta atau pemerintah. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri.²⁶

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung tujuan penting, yaitu:

²⁶ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2016. Hlm. 3-4

- 1) Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
- 2) Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
- 3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- 4) Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 menegaskan:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*²⁷

Selain perlindungan seperti di atas yang bersifat umum, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), yaitu:

- a) Anak dalam situasi darurat;
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum;

²⁷ Bambang Waluyo, S.H, M.H, *VIKTIMOLOGI (Perlindungan Korban dan Saksi)*. Jakarta; Sinar Grafika, 2011. Hlm. 70-71

- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d) Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e) Anak yang diperdagangkan;
- f) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g) Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h) Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- i) Anak yang menyandang cacat
- j) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²⁸

Dalam upaya Perlindungan anak tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak dari peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.²⁹

Dikaitkan dengan judul tulisan, maka perlindungan khusus yang diatur dalam pasal 59 menerangkan tentang anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yang secara khusus terdapat pada pasal 67, yaitu:

²⁸ *Ibid.*, Hlm 72

²⁹ Dr. H.M. Abdi Koroo, S.H. M.H, M.M. *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*. Bandung; PT. Alumni, 2012. Hlm.

*“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.*³⁰

Relevan dengan perlindungan korban, dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (pasal 53-pasal 59). Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 54), antara lain:

- a) Rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan.
- b) Rehabilitasi sosial (pasal 1 angka 17) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial ini termasuk melalui

³⁰ Lihat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 67.

pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.³¹

Artinya dengan Undang-undang tersebut terlihat adanya perhatian serius dari pemerintah mengenai perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.³² Keseluruhan produk hukum yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan anak tersebut, bagaimanapun yang terpenting tentunya adalah penerapannya di lapangan. Untuk menjamin penegakan hukum perlindungan anak yang prima, system hukum dan isi ketentuan hukum yang disiapkan haruslah jelas, tegas dan tepat sasaran.³³

b. Menurut Hukum Islam

Konsep perlindungan sebagai perwujudan instrument hukum dalam melindungi hak-hak anak merupakan sebuah keniscayaan untuk kebaikan anak itu sendiri. Ini terbukti bahwa tujuan hukum Islam dalam hukum perkawinan baik secara normative maupun aplikatif yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Menurut Imam al-Ghazaly (w. 505 H), *masalahah* mewujudkan

³¹ *Ibid.*, Hlm. 126-127

³² Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta; Deepublish, 2016. Hlm. 6

³³ Dr. H.M. Abdi Koroo, S.H. M,H, M.M. *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*. Bandung; PT. Alumni, 2012. Hlm.

kemanaaan dan kemaslahatan dan menyingkirkan kemudharatan atau bahaya. Al-Ghazaly mengkatagorikan *masalah* dalam 3 tingkat yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

Masing-masing tingkat kebutuhan tersebut disempurnakan lagi dengan perumusan objek atau sasaran 3 tingkat masalah yang dikenal dengan *ushul al-khamsah* (5 prinsip dasar jaminan) seperti yang telah dicantumkan dalam penjelasan sebelumnya, yaitu *hifdzu al-din* (perlindungan dasar terhadap agama), *hifdzu al-nafs* (perlindungan dasar terhadap jiwa), *hifdzu al-aql* (perlindungan dasar terhadap akal), *hifdzu al-nasl* (perlindungan dasar terhadap keturunan) dan *hifdzu al-mal* (perlindungan dasar terhadap harta). Lima prinsip ini kemudan disempurnakan lagi oleh Shihab al-Din dengan menambahkan *hifdzu al-'ird* (kehormatan). Teori *masalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly, bahwa teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazaly menyebutnya dengan istilah *Maqashid al-syar'iyah*.³⁴

³⁴Dr. Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*. Semarang; Fatawa Publishing, 2014. Hlm. 184-185

Beranjak dari tujuan pokok hukum Islam (*maqashid syariah*), maka untuk menganalisis perlindungan hak anak berawal dari urgensi perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak, baik hak materil maupun hak immaterial. Hak-hak materil yang dimaksud adalah hak nafkah dan hak waris. Sedangkan hak immaterial adalah hak pemeliharaan, pembimbingan dan hak perwalian atau pengakuan nasab.³⁵

Kewajiban terhadap pemeliharaan ini berlaku kapanpun dan dimanapun. Tidak peduli apakah orang tuanya kaya atau lemah secara ekonomi, bahkan hidup atau mati. Prinsip pemeliharaan sebagai bentuk pemenuhan hak yang bersifat immaterial tentu jauh lebih penting daripada pemenuhan hak secara materil. Pemeliharaan anak dalam konteks hak immaterial yang dimaksud dalam konteks hadhanah, tidak lain menempatkan sikap tanggung jawab orang tua biologis terhadap anak biologis secara mutlak. Sikap tersebut antara lain berupa pemenuhan kewajiban untuk menyayangi anak, melindungi anak, dan memperhatikan anak melalui pendekatan emosional sepenuh jiwa.

Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari

³⁵*Ibid.*, Hlm. 190

perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya³⁶ karena setiap anak tentunya memerlukan penghidupan, pendidikan dan terutama kasih sayang dari orang tuanya secara lengkap, karena tumbuh kembangnya seorang anak menjadi sosok yang mampu memikul tanggung jawab di masa depan adalah anak yang tumbuh sempurna, baik secara jasmani maupun rohani. Semakin banyak anak yang terlantar karena tidak mendapatkan haknya dari ayah yang telah membenihkannya, pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan Negara untuk memperoleh sosok generasi penerus yang memiliki potensi dalam memikul tanggung jawab di masa yang akan datang.³⁷

2. Batasan Umur Anak

a. Menurut Hukum Positif

Batasan tentang anak sangat penting dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah. Berkaitan dengan hal tersebut pengaturan batas usia dalam hal definisi anak, dapat dilihat dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa

³⁶*Ibid.*, Hlm. 191-193

³⁷*Ibid.*, Hlm. 196-197

(*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (Pasal 419 KUHPer).³⁸

2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
3. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 18 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
6. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.³⁹
7. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

³⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers, 2011. Hlm. 3-4

³⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk diHukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*. Jakarta; Sinar Grafika, 2013. Hlm. 9

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya dilapangan terdapat banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Karena memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (*mono*) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada pada tataran praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, UU Perlindungan

⁴⁰ Dr. Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*. Semarang; Fatawa Publishing, 2014. Hlm. 147

Anak memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

b. Menurut Hukum Islam

Menurut Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.⁴¹ Didalam al-Qur'an terdapat beberapa istilah mengenai definisi anak, antara lain:

1) *Al-walad* (الْوَالِدُ)

Istilah anak sering disebutkan dalam al-Qur'an dengan kata *al-walad* (jamaknya *al-awlad*) yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.

2) *At-tiflu* (الطِّفْلُ)

Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan istilah *at-tiflu* (kanak-kanak) dan *ghulam* (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase *perkembangan* anak yang

⁴¹ Dr. H. Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang; CV. Karya Abadi Jaya. Hlm. 87

perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulam* (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Secara bahasa, anak dalam bahasa Arab lebih tepat disebut dengan istilah *at-tiflu*. Pengarang al-Mu'jam al-Wasith mengartikan kata *at-tiflu* sebagai anak kecil hingga usia baligh. Kata ini dapat dipergunakan untuk menyebut hewan atau manusia yang masih kecil dan setiap bagian kecil dari suatu benda, baik itu tunggal.⁴²

3) *Al-ibn* (ابن)

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik. Kata *al-ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tasghir* sehingga berubah menjadi *bunayya* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-iqtiraab*).⁴³

⁴²Dr. Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*. Semarang; Fatawa Publishing, 2014. Hlm. 58

⁴³*Ibid.*, Hlm. 66-67

3. Hak dan Kewajiban Anak

a. Menurut Hukum Positif

Hak anak menurut pasal 1 angka 12 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

Pasal 4:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan.

Pasal 6:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7:

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 8:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11:

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak yang sebaya,

bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12:

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14:

Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁴

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*). Hak kelangsungan hidup meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*), hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

⁴⁴Dr. Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*. Semarang; Fatawa Publishing, 2014. Hlm. 150-153

- 2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.⁴⁵

b. Menurut Hukum Islam

Sebagai titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, anak memiliki hak yang harus diakui dan diyakini. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an:

⁴⁵*Ibid.*, Hlm. 147-150

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيتَ إِمْلَاقٍ " نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطْلًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezki kepada mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Israa’:31)

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:⁴⁶

- 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.
- 2) Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam QS. Luqman ayat 14.
- 3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar terdapat dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11.
- 4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya terdapat dalam QS. Al-Nisa’ ayat 2, 6 dan 10.
- 5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam QS. Al-Qashah ayat 12.

⁴⁶*Ibid.*, Hlm. 139

- 6) Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk murtad oleh pelaksana hadhanah terdapat dalam QS. Luqman ayat 15.⁴⁷

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain:

- 1) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzu al-dien*)
- 2) Pemeliharaan hak katas jiwa (*hifdzu al-nafs*)
- 3) Pemeliharaan atas akal (*hifdzu al-aql*)
- 4) Pemeliharaan atas harta (*hifdzu al-mal*)
- 5) Pemeliharaan atas keturunan /nasab (*hifdzu al-nasl*) dan kehormatan (*hifdzu al-'ird*)

Bertolak dari berbagai macam hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, “*Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan*”, dan untuk membentuk mental yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga

⁴⁷Dr. Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*. Semarang; Fatawa Publishing, 2014. Hlm. 140

bersabda “*Ibu adalah tiang Negara sebab dari Ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh*”.⁴⁸

c. Kewajiban anak

1. Kewajiban terhadap diri sendiri :
 - a) Menjaga kebersihan diri
 - b) Menjaga kesehatan
 - c) Menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri
 - d) Menjaga diri dari segala bentuk perbuatan asosial.
2. Kewajiban anak terhadap orangtua :
 - a) Menjaga hubungan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan
 - b) Menyayangi orangtua
 - c) Membangun komunikasi yang efektif dengan orangtua atau keluarga.⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*, Hlm. 156

⁴⁹Dr. H. Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang; CV. Karya Abadi Jaya. Hlm. 88

B. Pengertian Umum Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)

1) Pengertian NAPZA

Disamping istilah narkoba, terdapat istilah NAPZA. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan zat-zat yang menyebabkan kecanduan dan masalah kesehatan lain bagi penggunanya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan manusia beserta luasnya penyalahgunaan zat kimia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kemudian memperkenalkan istilah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Istilah narkoba yang muncul lebih dahulu, tentu saja lebih populer dan lebih banyak digunakan di media massa, sedangkan istilah NAPZA kebanyakan disinggung di kalangan akademisi atau saat penyuluhan atau pembelajaran yang digelar oleh tenaga ahli. NAPZA terdiri atas tiga komponen, yakni sebagai berikut.⁵⁰

⁵⁰ Dr. Siska Sulistami (et al.), *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*, Jakarta; Mustika Pustaka Negeri, 2014. Hlm. 8.

a) Narkotika

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut *narcotic* adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- Membius (menurunkan kesadaran)
- Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas)
- Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*)
- Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narkoum*” yang berarti *membuat lumpuh atau membuat mati rasa*. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu farmasi/*farmakologi*.⁵¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi 3 golongan.

1) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan (penelitian). Narkotika jenis ini tidak boleh digunakan untuk terapi karena sangat mungkin

⁵¹ Drs. H. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta; Madani Pustaka Hikmah, 2000. Hlm. 13-14

menyebabkan kebergantungan. Contohnya adalah heroin/putau, kokaina, dan ganja.

2) Narkotika Golongan II

Adalah narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin dan petidin.

3) Narkotika Golongan III

Adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan kebergantungan. Contohnya adalah kodein dan buprenorfin.⁵²

b) Psikotropika

Psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Yang dimaksud bersifat psikoaktif adalah memiliki sifat

⁵² dr. Siska Sulistami (et al.), *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*, Jakarta; Mustika Pustaka Negeri, 2014. Hlm. 56-67

memengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya.⁵³

Psikotropika digolongkan menjadi empat, yakni sebagai berikut:

1) Psikotropika golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat menyebabkan sindrom kebergantungan.

2) Psikotropika golongan II

Dengan diberlakukannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Psikotropika golongan I dan II telah diubah menjadi golongan I.

3) Psikotropika golongan III

Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan menimbulkan potensi sedang sindrom kebergantungan. Contohnya adalah pentobarbital.

4) Psikotropika golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan untuk terapi serta menimbulkan potensi ringan sindrom kebergantungan. Contoh yang terkenal adalah Xanax.

⁵³*Ibid.*, Hlm. 9

c) Zat adiktif lainnya

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Pembagian zat adiktif, antara lain :

1) Rokok

Asap rokok mengandung sekitar 4.000 komponen yang berbahaya. Setiap senyawa toksik dalam asap rokok menimbulkan akibat yang berbeda. Tiga komponen toksik utama dalam asap rokok yaitu karbon monoksida, tar, dan nikotin.

2) Alkohol dan Minuman Keras

Alkohol diperoleh melalui proses peragian (*fermentasi*) sejumlah bahan, seperti beras ketan, singkong, dan perasan anggur. Efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda bergantung pada jumlah atau kadar alkohol yang dikonsumsi.

Dalam jumlah yang kecil alcohol menimbulkan perasaan rileks, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang dan sedih. Bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan mengalami terganggunya daya ingat.

3) Inhalasi (gas yang dihirup) dan Solven (zat pelarut)

Zat ini mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin, antara lain :

- a) Volatile Solvent adalah zat adiktif dalam bentuk cair, zat ini menguap hingga mudah dihirup melalui hidung. Contohnya lem UHU, cairan pencampur tip-ex, aibon, dan acetone untuk pembersih warna kuku.
- b) Inhalansia, zat ini tersedia secara legal, tidak mahal, dan mudah didapatkan. Contohnya adalah bensin, lem dan semen karet

Dalam dosis awal yang kecil inhalan dan solvent dapat menyebabkan perasaan euphoria, kegembiraan. Namun pada dosis tinggi, ia dapat menimbulkan gejala psikologis antara lain ketakutan dan halusinasi.

4) Zat Desainer

Adalah zat-zat yang dibuat oleh ahli obat jalanan. Zat ini sudah banyak beredar dengan nama speed ball, peace pills, dan lain-lain. Zat-zat ini dibuat tanpa memerhatikan

kaidah kesehatan dan sejak awal ditujukan sebagai candu dan lahan bisnis, dan produksinya dilakukan secara ilegal.⁵⁴

2) **Pembagian NAPZA**

Selain pembagian berdasarkan golongan di atas, ada pembagian menurut aspek lain, di antaranya:

Berdasarkan pembuatannya, NAPZA dibagi menjadi 3 golongan berikut.

- Alami, yaitu jenis atau zat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya proses fermentasi atau produksi, misalnya ganja, kafein, opium.
- Semisintesis, yaitu jenis zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, misalnya morfin, heroin, kodein.
- Sintesis, yaitu jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis dan untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya petidin, metadon, dan dekstropropokasifen.

3) **Efek yang ditimbulkan akibat NAPZA**

Menurut efek yang ditimbulkan, NAPZA dibagi menjadi 3 golongan berikut.

⁵⁴ dr. Siska Sulistami (et al.), *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*, Jakarta; Mustika Pustaka Negeri, 2014. Hlm. 103-108

- Depresan, yaitu zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakainya merasa tenang bahkan tertidur atau tak sadarkan diri, misalnya opioda, opium, atau putau, morfin, heroin, kodein opiate sintesis.
- Stimulan, yaitu zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja seta kesadaran, misalnya kafein, kokaina, nikotin, amfetamin atau sabu-sabu.
- Halusinogen, yaitu zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan dan pikiran, mislanya ganja, psilocybin, LSD.⁵⁵

4) **Khamar dan Hukumnya**

1. **Narkoba dalam Islam**

Ta'rif narkotik dan obat-obatan terlarang (narkoba) pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan (dengan cara diminum, dihirup, dihisap, disuntik *dsb*). Maka akan memberi pengaruh (positif kecil dan negatif yang amat besar) pada jasmani dan rohani pemakaiannya. Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan itu secara umum berupa “mabuk” (efek adiktif) pada diri si pemakai. Pada zaman permulaan Islam (zaman Rasul) bahan memabukkan yang lazim

⁵⁵*Ibid.*, Hlm. 10-11

dikonsumsi masyarakat jahiliyyah ialah minuman yang lazim “*khamar*”.

Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (*fermentasi*) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alcohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman jenis ini disebut dengan khamar karena dia mengubah, mengeruhkan, mengacaukan dan merusak akal.

Menurut pengertian agama yang didasari hadits, setiap bahan atau zat yang memabukkan adalah khamar, tidak menjadi soal tentang apa namanya dan dari apa bahan dasarnya. Oleh karena itu semua jenis minuman, camilan (makanan ringan), serbuk, rokok, minyak gosok, obat-obatan dsb, apabila dikonsumsi mengakibatkan mabuk, menurut pengertian syari’at bahan tersebut disebut khamar dan haram hukumnya untuk di konsumsi. Hukum haram itu terjadi karena madlarat (keburukan atau kerugian) yang ditimbulkannya, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Juga karena membuat lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengerjakan sholat, menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara manusia.

Dalam hukum Islam tidak dibedakan antara zat memabukkan yang alami dengan zat memabukkan (*adiktif*) yang dihasilkan dari proses laboratorium (hasil rekayasa farmasi seperti *ecstasy*), semuanya haram untuk dikonsumsi. Ada kaidah yang lugas, untuk memahaminya tidak memerlukan analisa dan pemikiran yang sulit, sebagai berikut:

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan”.⁵⁶

Hadits-hadits yang paling masyhur sebagai pegangan ahli-ahli fiqh Hijaz ialah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Salmah bin Abdurrahman, dari Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya orang tentang obat kuat dan khamar yang dibuat dari madu. Atas pertanyaan itu Nabi menjawab:

⁵⁶Drs. H. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta; Madani Pustaka Hikmah, 2000. Hlm.67-69

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram”

Ahli hadits Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa hadits ini merupakan yang paling shahih di antara hadits-hadits yang membicarakan masalah keharaman khamar. Kedua hadits tersebut adalah hadits Ahad yang shahih. Yang pertama diakui keshahihannya oleh seluruh ahli hadits, sedang yang kedua hanya diakui oleh Imam Muslim.⁵⁷

Mufti negeri Mesir, Syeikh Abdul Majid Salim ketika ditanya tentang hukum benda-benda yang memabukkan (*narkotika dan zat adiktif*) meliputi:

- 1) Memakan atau menghisap zat/uap bahan yang memabukkan;
- 2) Menjualbelikan dan menjadikannya sebagai sumber keuntungan;
- 3) Menanam poppy dan ganja dengan maksud untuk dijualbelikan atau untuk membuat benda-benda yang memabukkan guna diperdagangkan;

⁵⁷*Ibid.*, Hlm. 72-73

- 4) Tentang halal atau haramnya keuntungan yang diperoleh dari usaha.⁵⁸

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda:

لُعِنَ فِي الْحَمْرِ عَشْرَةٌ : عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمُحْمُولُ إِلَيْهِ
وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلُ ثَمَرِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهَا. (رواه ابن ماجه
والترمذی)

Artinya: “Ada 10 orang (pihak) terkutuk karena terlibat dalam masalah khamar yaitu:

- 1) Orang yang membuat
- 2) Orang yang mengedarkan
- 3) Orang yang meminum
- 4) Orang yang membawa
- 5) Orang yang megirim
- 6) Orang yang menuang
- 7) Orang yang menjual
- 8) Orang yang memanfaatkan uang hasil penjualannya
- 9) Orang yang membayar
- 10) Orang yang memesan”.

⁵⁸Drs. H. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta; Madani Pustaka Hikmah, 2000. Hlm.74-75

Khamar dianggap sebagai biang dari berbagai kejahatan, maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat didalamnya sehingga dinilai telah keluar dari keimanan.⁵⁹

⁵⁹*Ibid.*, Hlm. 96-97

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN TERHADAP ANAK KORBAN NAPZA DI YAYASAN PANTI ASUHAN RADEN SAHID KAB. DEMAK

A. Profil Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Raden Sahid

Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid atau dapat disebut dengan Pondok Pesantren Raden Sahid di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebonagung, Demak ini merupakan pondok yang tergolong unik. Ini karena sebagian besar santri adalah anak jalanan, anak terlantar, dan anak yang bermasalah dengan hukum. Pesantren ini berdiri pada tahun 2007 di bawah naungan Dinas Sosial. Pesantren yang diasuh kiai Nur Hamid ini memiliki 175 santri, 40 anak di antaranya adalah anak jalanan, 30 anak yang menghadapi masalah hukum termasuk anak korban napza dan selebihnya dari keluarga yatim piatu, serta keluarga tidak mampu.

Pada mulanya Nur Hamid bekerja sebagai pengayuh becak di Kota Semarang tahun 2002. Dua tahun menjalani pekerjaan sebagai tukang becak, Nur Hamid menjadi dekat dengan anak jalanan, anak punk, dan anak terlantar. Hampir setiap malam bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut. Setiap bertemu banyak masalah yang disampaikan oleh anak-anak dan Nur Hamid pun memosisikan diri sebagai pendengar setia. Nur hamid mengaku suka mendengarkan beraneka masalah yang mereka hadapi.

Dari pergaulan tersebut, mulai banyak anak jalanan, anak punk dan anak terlantar yang meminta diajari ilmu agama. Mereka pun shalat berjamaah bersama dan mengaji setiap malam jum'at di sekitar Jalan Pahlawan. Dua tahun setelah itu Nur Hamid memutuskan pulang kampung ke Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebonagung. Berniat ingin pulang sendiri, namun terdapat tiga anak jalanan yang meminta ikut bersamanya dengan alasan ingin melanjutkan mengaji.

Bersama tiga santrinya Nur Hamid kembali ke desa. Kabar pulang kampungnya tersebut didengar anak-anak yang biasa berkumpul di sekitar Jalan Pahlawan Semarang. Suatu hari mereka berkunjung ke rumah dan mendapati sedang dibangun barak dengan bangunan kayu sederhana yang akan dipakai untuk nyantri atau tempat tinggal tiga santrinya. Seminggu setelah itu, tanpa diduga anak-anak punk tersebut kembali lagi dengan membawa bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, dan peralatannya. Mereka meminta izin untuk bersama-sama membangun mushola. Sejak saat itu pada tahun 2007 mulai berdatangan santri dari warga sekitar dan anak-anak jalanan. Bahkan, kini menjadi jujukan bagi lembaga hukum, seperti Lapas Anak, Polres Demak, Polres Grobogan, dan Polrestabes Semarang untuk menitipkan anak di bawah umur yang sedang menghadapi masalah hukum.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 11 November 2017 pukul 10.30 WIB

2. Visi dan Misi

▪ Visi

- a) Kembalinya jatidiri para korban penyalahgunaan NAPZA

▪ Misi

- a) Membantu pemerintah mengurangi jumlah korban penyalahgunaan NAPZA
- b) Membantu pemerintah merehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA
- c) Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- d) Membangun jaringan kemitraan yang lebih luas⁶¹

3. Sarana dan Prasarana Yayasan

Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid ini menyediakan asrama santri bagi putera dan puteri. Kemudian Mushala yang di bangun sampai sekarang masih di pakai untuk kegiatan utama santri. Pesantren juga memiliki lembaga pendidikan formal SMP dan SMK, semuanya untuk mendukung pembelajaran santri tanpa di pungut biaya. Terdapat pula usaha isi ulang air minum yang di kelola oleh para santri.⁶²


⁶¹ Visi dan Misi Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid

⁶² Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Raden Sahid) pada tanggal 11 November 2017 pukul 10.30 WIB

4. Susunan Organisasi

SK Menhuk dan Ham.No.4377-AH.01.02.Tahun 2008,
menetapkan:⁶³

SUSUNAN ORGANISASI IPWL RADEN SAHID



⁶³ Brosur SK MenHuk dan HAM No.4377-AH.01.02.Tahun 2008

Pegawai Konselor dan Tenaga Kerja Sukarela IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid tahun 2017, antara lain:

- A. Konselor Raden Sahid
 - 1) Anas, S.Pd.I
 - 2) Rosyunar Utami. Amd. Keb
 - 3) Arif Luthfil Hakim
- B. TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial)
 - 1) Siti Fatimah, S.Pd
 - 2) Sya'roni, S.Pd⁶⁴

Pada dasarnya pegawai di yayasan Raden Sahid ini berasal dari keluarga atau kerabat yang kemudian di daftarkan ke Dinas Sosial hingga mendapatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Ham. Di yayasan terdapat 21 pegawai formal yang bertanggung jawab dalam pendidikan, mereka mengajar di sekolah yang didirikan oleh yayasan Raden Sahid. Guru yang mengajar adalah sukarelawan dari berbagai daerah. Kemudian terdapat 9 pegawai yang tinggal dan merawat para korban selama 24 jam di yayasan.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 11 November 2017 pukul 10.30 WIB

⁶⁵ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 11 November 2017 pukul 10.30 WIB

B. Anak Korban NAPZA

1. Latar Belakang Korban

Studi yang dilakukan Hadi Utomo (1998) menemukan, bahwa anak-anak rawan cenderung terjerumus dalam tindakan yang salah. Anak-anak yang datang ke yayasan mayoritas terlibat di jalanan tengah menghadapi masalah khusus, baik akibat ulahnya yang terencana, maupun karena ketidaktauannya terhadap bahaya dari sebuah tindakan tertentu.

Pada hakikatnya anak-anak ini adalah korban dan fenomena yang timbul sebagai efek samping dari kekeliruan atau ketidaktepatan pemilihan model pembangunan yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dan bias pembangunan wilayah yang terlalu memusat di berbagai kota besar.⁶⁶

Anak-anak ini berasal dari kota Demak, Semarang, Purwodadi, Pekalongan, dan Pemalang. Jadi mereka datang dan tinggal di yayasan dengan beberapa cara, antara lain karena adanya laporan dari orang tua jika anaknya mengonsumsi NAPZA, dengan kata lain anak nakal yang jarang pulang ke rumah, sering absen sekolah tanpa keterangan kemudian lari ke jalanan dan akhirnya orang tua merasa tidak sanggup sampai menitipkan anaknya ke yayasan. Ada kalanya di antar oleh

⁶⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Kencana. 2010. Hlm. 195

BAPAS (Balai Pemasarakatan) Kota Semarang, Kapolsek, dan oleh LSM (Lembaga swadaya Masyarakat).⁶⁷

Sebelum anak-anak ini mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai anak dan dilakukannya rehabilitasi di yayasan, mereka telah melalui standar minimal dan Pedoman, Pelayanan, dan Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut:⁶⁸

1. Pendekatan awal

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi program kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi lain guna memperoleh dukungan dan data awal calon klien residen dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2. Penerimaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan administrasi untuk menentukan apakah diterima atau tidak dengan mempertimbangkan;

⁶⁷ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 11 November 2017 pukul 10.30 WIB

⁶⁸ Dr. Siska Sulistami (et.al), *Psikologi & KESPRO Remaja*. Jakarta: Mustika Pustaja Negeri, 2014. Hlm.154

- a) Pengurusan administrasi surat-menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk panti (seperti surat keterangan *medical check up*, test urine negatif, dan sebagainya)
 - b) Pengisian formulir, wawancara, dan penentuan persyaratan
 - c) Pencatatan korban dalam buku registrasi
3. Assessment

Tahap ini merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui permasalahan residen, menetapkan rencana pelaksanaan intervensi. Kegiatan assessment dilakukan dengan cara berikut;

- a) Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan korban
- b) Melaksanakan diagnosis permasalahan
- c) Menentukan langkah-langkah rehabilitasi
- d) Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan, dan
- e) Menempatkan korban dalam proses rehabilitasi.

Tahap-tahap di atas dilakukan oleh para pegawai dan konselor yayasan Raden Sahid yang telah mendapatkan SK dari Menteri.

2. Faktor-faktor penyebab

Penyebab anak korban NAPZA kebanyakan adalah anak-anak yang sudah terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Seperti kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Kadang kala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan. Peneliti mendapatkan hasil wawancara dengan korban di yayasan Raden Sahid bahwa faktor penyebab anak mengonsumsi NAPZA adalah karena pengaruh teman dan latar belakang masalah dari orang tua.⁶⁹

Motivasi anak korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak, meliputi:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 11 November 2017 pukul 10.30 WIB

⁷⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers, 2011. Hlm. 40

Begitu yang di alami oleh para korban yang berada di yayasan, anak-anak ini adalah korban sebab keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Ada pula anak (Tumirah) nama samaran, umur 10 tahun bercerita jika salah satu dari orangtuanya di tahan didalam penjara, namun anak tidak tahu jelas apa yang telah diperbuat oleh orang tuanya tersebut. Dalam situasi keluarga yang demikian, anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi *delinkuen* (perilaku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat).⁷¹

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun tingkah laku (*character*). Namun ada kalanya interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan efek samping yang negatif terhadap perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini karena anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik. Dari hasil wawancara ditemukan beberapa anak mengenal NAPZA dalam lingkungan sekolah.

⁷¹ *kbbi.web.id pkl 09.04 WIB*

Keadaan seperti ini membuktikan bahwa di manapun anak bisa saja melakukan kenakalan (*delinquency*).⁷²

3. Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk menegaskan dirinya yang dianggap tersisih atau terancam.

Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh buruk, sebagai produknya anak-anak ini suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil. Anak-anak seperti ini kemudian mengikuti dan melakukan hal yang sama dilakukan oleh temannya.⁷³ Kebanyakan korban mengonsumsi NAPZA karena ikut-ikutan temannya. Hal ini juga dibuktikan dalam angket pertanyaan yang peneliti bagikan membuktikan alasan anak-anak mengonsumsi NAPZA karena ikut-ikutan teman.⁷⁴

⁷² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers, 2011. Hlm. 42

⁷³ *Ibid.*, Hlm. 43-44

⁷⁴ Angket Anak Korban NAPZA pada tanggal 11 November 2017

3. Data Korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak Tahun 2016 s/d 2017

- Tahun 2016

No	Nama	Umur (th)	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis NAPZA
1.	ASLR	15	Demak	SMK	Pengamen	Dextro
2.	AJ	17	Jakarta	SMK	Pengamen	Dextro
3.	PRS	14	Demak	SMK	Pengamen	Dextro
4.	AS	17	Demak	SMK	_	Dextro
5.	AR	16	Demak	SMK	_	Dextro
6.	AK	16	Demak	SMK	Pengamen	Miras
7.	DS	15	Grobogan	SMK	Pengamen	Dextro
8.	RTD	16	Demak	SMK	Pengamen	Dextro
9.	MH	17	Grobogan	SMK	Pengamen	Miras
10.	AIH	17	Demak	SMK	Pengamen	Dextro
11.	CHN	13	Grobogan	MTs	_	Dextro
12.	RF	18	Pekalongan	SMK	Pengamen	Miras
13.	KD	17	Jakarta	SMK	Pengamen	Dextro
14.	KG	14	Demak	MTs	Pengamen	Miras

15.	ALS	16	Kendal	SMK	Pengamen	Dextro
16.	AAF	17	Grobogan	SMK	Pengamen	Dextro
17.	AQ	15	Grobogan	SMK	Pengamen	Dextro
18.	AU	16	Demak	SMK	Pengamen	Dextro
19.	MS	18	Grobogan	SMK	Pengamen	Miras
20.	AND	18	Demak	SMK	Pengamen	Dextro
21.	IDR	17	Jakarta	SMK	Pengamen	Miras
22.	EKH	15	Demak	SMK	Pengamen	Dextro
23.	MZQ	18	Demak	MTs	–	Miras
24.	IM	18	Demak	SMK	Pengemis	Miras

▪ Tahun 2017

No	Nama Samaran	Umur (th)	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis NAPZA
1.	Tumirah	10	Pekalongan	SD	Pengemis	Oplosan Komik
2.	Blenjo	14	Pekalongan	MTs	Pengamen	Obat-obatan
3.	Painem	12	Demak	MTs	–	Obat-obatan
4.	Mira	10	Pekalongan	SD	–	Oplosan Komik

5.	Shella	16	Sidoarjo	SMK	-	Eximer
6.	Boncel	16	Demak	SMK	Pengamen	-
7.	Gendut	16	Demak	SMK	Pengamen	-
8.	Paijo	17	Demak	SMK	Pengamen	Obat-obatan
9.	Gepeng	14	Jakarta	MTs	Pengamen	Obat-obatan
10.	Sentet	17	Demak	SMK	Pengamen	Obat-obatan
11.	Gelin	14	Mojosari	MTs	-	Obat-obatan
12.	Painem	15	Demak	SMK	Pengamen	Obat-obatan
13.	Saiful	14	Sragen	MTs	Pengamen	Obat-obatan
14.	Amin	13	Medan	MTs	Pengamen	Obat-Obatan
15.	Paitol	15	Demak	MTs	Pengamen	Obat-obatan

- **Tingkat Keinginan Mengonsumsi NAPZA**

MOTIVASI	JUMLAH KORBAN
Ikut-ikutan teman	9
Terpaksa	5
Senang	1

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa anak-anak korban NAPZA mayoritas bekerja di jalanan. Di antara banyaknya karena pengaruh teman, mereka juga menyatakan perasaan senangnya ketika mengonsumsi NAPZA, namun tidak sedikit pula mereka merasa terpaksa ketika mengonsumsi. Nur Hamid menuturkan NAPZA yang sering dikonsumsi korban, seperti pil dextro, rokok, oplosan antimo, autan, dan telur. NAPZA yang dikonsumsi para korban masih sebatas pil psikotropika golongan IV dan zat adiktif lain. Sebagian besar korban mengonsumsi NAPZA di pinggir jalan, stasiun, dan terminal. Anak-anak korban NAPZA yang datang ke yayasan menunjukkan sikap kesungguhannya untuk di rehabilitasi agar dapat sembuh dari ketergantungan zat adiksi.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 11 November 2017 pukul 10.30 WIB

C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan khusus yang diatur dalam pasal 59 menerangkan tentang anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yang secara khusus terdapat pada pasal 67, yaitu:

*“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.*⁷⁶

Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat tersebut telah sesuai dengan salah satu isi dari misi yayasan panti asuhan Raden Sahid yang mana yayasan siap membantu pemerintah dalam merehabilitasi anak korban NAPZA melalui berbagai cara yang bersifat umum maupun terapi khusus yang dilakukan oleh yayasan.

⁷⁶ Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini di peroleh data berbagai metode terapi penyembuhan untuk merehabilitasi korban, antara lain:

1. Rukyah, terapi ini dilakukan setiap malam jum'at.
2. Mandi malam, terapi ini dilakukan setiap satu minggu sekali dengan melihat kondisi masing-masing korban.
3. Ramuan khas dari Yayasan Raden Sahid, dan
4. Istighosah atau dzikir bersama

Nur Hamid juga menuturkan terdapat satu terapi yang tidak bisa di jelaskan kepada khalayak umum, namun dijelaskan sedikit oleh pengasuh Yayasan jika terapi ini berupa doa-doa. Metode ini menjadi patokan utama ukuran sembuhnya korban. Metode terapi bagi anak korban NAPZA di yayasan lebih bersifat religius. Tidak hanya terapi yang sifatnya religius, yayasan melaksanakan tugasnya dalam merawat dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, meliputi;

1. Bagian Kesatu (Agama)

- Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wlai, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya

- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama baik anak.⁷⁷

Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid ini dikenal dengan pondok pesantren yang mana santri-santrinya di ajarkan ilmu pengetahuan agama. Terlihat mulai dari terapi penyembuhan sampai kegiatan para santri sehari-hari begitu kental dengan ajaran agamanya. Para santri telah banyak yang hafal tahlil bahkan kitab kuning. Ini menunjukkan betapa seriusnya yayasan memberikan pengetahuan agamanya kepada anak-anak.⁷⁸

2. Bagian Kedua (Kesehatan)

Pasal 44:

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan⁷⁹

Nur Hamid menuturkan Yayasan telah bekerjasama dengan Puskesmas setempat dan Bidan Desa. Mereka bersedia melayani pengobatan anak-anak yang sakit di Yayasan tanpa dipungut biaya.

⁷⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷⁸ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Bagian Ketiga (Pendidikan)

Pasal 48:

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49:

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50:

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 53:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.⁸⁰

Dengan dibantu oleh pemerintah yayasan mampu mendirikan sekolah MTS (Madrasah Tsanawiyah) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Raden Sahid bagi anak-anak. Anak-anak berhak mendapatkan ijazah formal untuk masa depan anak yang lebih baik.

Betapa pentingnya hak untuk tumbuh kembang anak, yang meliputi hak bermain dan rekreasi serta hak anak untuk berpartisipasi. Yayasan turut melaksanakan segala bentuk kegiatan anak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Semua itu di lakukan oleh yayasan untuk bekal setelah para korban sembuh dan di pulangkan. Yayasan mempunyai kurun waktu 6 bulan dalam merehabilitasi para korban sampai dinyatakan sembuh. Sebelum mereka dipulangkan, yayasan telah

⁸⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian ketiga dalam penyelenggaraan Perlindungan

memintakan bekal ke Dinas Sosial untuk para korban yang tidak mampu.⁸¹

4. Bagian Keempat (Sosial)

Pasal 55:

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.⁸²

Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid atau dapat disebut dengan Pondok Pesantren Raden Sahid di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebonagung, Demak ini merupakan pondok untuk merawat, melindungi para santrinya yang mana adalah anak

⁸¹ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

⁸² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian keempat tentang Penyelenggaraan Perlindungan

jalanan, anak terlantar, dan anak yang bermasalah dengan hukum khususnya merehabilitasi anak korban NAPZA. Pesantren ini berdiri pada tahun 2007 di bawah naungan Dinas Sosial.⁸³

D. Peran Orangtua terhadap Anak Korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengasuh yayasan, Nur Hamid menuturkan peran orang tua selama proses rehabilitasi. Beberapa kali orang tua datang menjenguk. Yayasan memiliki peraturan di perbolehkannya orang tua menjenguk hanya satu atau dua bulan sekali. Semua itu dilakukan agar anak merasa mandiri dengan tidak adanya orangtua. Meskipun orangtua telah menitipkan anaknya kepada yayasan. Orangtua diharapkan tidak sampai lepas tangan, karena orangtua adalah keluarga paling utama yang bertanggung jawab atas masa depan anak dan penyelenggaraan perlindungan anak.

Orang tua mengharapkan anak mereka setelah di rehabilitasi akan kembali baik dan meninggalkan perilaku buruknya, namun tidak sedikit juga orang tua merasa acuh dengan peran yayasan. Orang tua dirasa kurang bekerjasama dengan baik demi perkembangan anak, seringkali orang tua mengantar dan menjemput anak tanpa

⁸³ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

berkoordinasi dengan pengasuh. Orang tua hanya memanggil di luar pagar dan tidak bertemu dengan pengasuh maupun ketua yayasan. Seharusnya orang tua menunjukkan sikap rasa terima kasihnya kepada yayasan yang telah membantu merawat anak-anaknya. Secara tidak langsung anak akan melihat dan merasa sejauh mana dukungan orang tua selama proses rehabilitasi di Yayasan Raden Sahid. Anak tetap merasakan kasih sayang orang tua meskipun jarang bertemu. Tidak ada jaminan ketika anak-anak pulang sementara ke rumah akankah mereka kembali ke jalanan atau bersikap baik di rumah seperti yang diharapkan oleh orang tua dan yayasan, karena jika telah kembali ke rumah, yayasan sudah tidak bisa mengawasi, dan orang tua lah yang bertanggung jawab penuh dalam kegiatan merawat dan melindungi anak.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK KORBAN NAPZA MENURUT PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN RADEN SAHID KAB. DEMAK

A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban NAPZA Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak

Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid di Kab. Demak atau dikenal dengan pondok pesantren ini merupakan tempat tinggal bagi anak jalanan, anak terlantar, anak yatim piatu, anak berhadapan dengan hukum serta anak korban NAPZA. Anak-anak datang ke yayasan dengan cara di antar oleh Lapas Anak, Polres Demak, Polres Grobogan, dan Polrestabes Semarang yang sebelumnya telah melewati standar minimal pedoman, pelayanan, dan proses rehabilitasi yang dilakukan oleh pegawai dan konselor Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak, meliputi:

1. Pendekatan awal

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawasi keseluruhan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi program kepada

masyarakat, instansi terkait, dan organisasi lain guna memperoleh dukungan dan data awal calon klien dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2. *Penerimaan*

Pada tahap ini dilakukan kegiatan administrasi untuk menentukan apakah diterima atau tidak dengan mempertimbangkan;

- a) Pengurusan administrasi surat-menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk panti (seperti surat keterangan *medical check up*, test urine negatif, dan sebagainya)
- b) Pengisian formulir, wawancara, dan penentuan persyaratan
- c) Pencatatan klien dalam buku registrasi

3. *Assessment*

Tahap ini merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui permasalahan klien, menetapkan rencana pelaksanaan intervensi. Kegiatan assessment dilakukan dengan cara berikut;

- a) Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan korban
- b) Melaksanakan diagnosis permasalahan
- c) Menentukan langkah-langkah rehabilitasi
- d) Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan, dan

e) Menempatkan korban dalam proses rehabilitasi.

Yayasan menerima anak-anak setelah mereka di assessment kemudian diperoleh kesimpulan anak-anak inginnya seperti apa sehingga Yayasan menentukan bentuk rehabilitasi yang akan dilakukan.⁸⁵ Anak-anak di yayasan khususnya anak korban NAPZA memperoleh perlindungan dalam bentuk rehabilitasi sesuai dengan isi perlindungan khusus yang diatur dalam pasal 59 menerangkan tentang anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yang terdapat pada pasal 67, yaitu:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid ini lebih bersifat religius. Proses rehabilitasi ini menggunakan beberapa metode pendekatan keagamaan. Korban menjalani proses rehabilitasi ini selama 6 bulan sampai dinyatakan sembuh, namun belum ada jaminan anak korban NAPZA ini melakukan kembali perbuatannya ketika dipulangkan kepada orangtua. Anak-anak telah sepenuhnya menjadi pengawasan orang tua, jika orangtua

⁸⁵ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 11 November 2017 pukul 10.30 WIB

membiarkan anak dengan pergaulan yang sebelumnya pernah menjerumuskan dalam perbuatannya terlibat NAPZA, maka anak akan kembali melakukan kesalahan yang sama.

Dalam penelitian ini tidak diketahui secara detail pola asuh yang dilakukan oleh orangtua korban di rumah, dan bagaimana sikap orangtua ketika mengetahui anaknya terlibat NAPZA di jalanan. Peneliti memiliki keterbatasan dalam hal wawancara dengan orangtua, karena menurut penuturan pengasuh, kondisi orangtua yang sulit ditemui dan beberapa lokasi rumah yang jauh. Namun Pengasuh Yayasan, Bapak Nur khamid dapat sedikit menjelaskan beberapa hal mengenai orangtua para korban. Pola asuh orangtua kepada anak yang sedikit salah. Orangtua bekerja tanpa kenal waktu, anak tercukupi dengan uang namun tidak tercukupi dengan kasih sayang orangtua. Kebanyakan anak-anak merasa kesepian ketika berada di dalam rumah sehingga anak-anak memutuskan untuk mencari teman di luar rumah tanpa orang tua mengetahui anaknya bergaul dengan lingkungan yang seperti apa di luar rumah.

Meskipun bukan hanya faktor dari orangtua atau keluarga yang menyebabkan anak terlibat NAPZA, namun seharusnya orangtua dapat membagi waktunya untuk anak-anak, karena orangtua lah yang bertanggung jawab atas anaknya dan orangtua memiliki peran penting dalam hal tumbuh kembang

anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), yaitu:

- a) Anak dalam situasi darurat;
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d) Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e) Anak yang diperdagangkan;
- f) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g) Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h) Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- i) Anak yang menyandang cacat;
- j) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

Upaya Perlindungan anak tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak dari peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa,

atau lembaga pendidikan.⁸⁶ Yayasan Raden Sahid telah bekerjasama dengan beberapa instansi seperti Bapas (Balai Pemasarakatan) Kota Semarang, Kelurahan, Kecamatan dan Puskesmas setempat, Kepolisian serta kodim (Komando Distrik Militer).

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Anak-anak yang bermasalah dengan hak-haknya patut mendapat perlindungan hukum. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Negara telah melaksanakan tugasnya melalui yayasan Raden Sahid. Yayasan ini merupakan wadah atau tempat untuk merawat, melindungi hak-hak anak-anak tersebut.

⁸⁶ Dr. H.M. Abdi Koroo, S.H. M.H, M.M. *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*. Bandung; PT. Alumni, 2012. Hlm. 6

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:⁸⁷

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*). Hak kelangsungan hidup meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*), hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yayasan telah bekerjasama dengan Puskesmas setempat dan Bidan Desa. Mereka bersedia melayani pengobatan anak-anak yang sakit di Yayasan tanpa dipungut biaya.
- 2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak anak pengungsi. Yayasan memiliki waktu 6 bulan untuk merehabilitasi anak-anak korban NAPZA. Bagi anak yang berasal dari keluarga mampu biasanya keluarga datang menjemput, namun jika anak berasal dari keluarga tidak mampu, maka anak diberikan bekal atau diperbolehkan tinggal di Yayasan.

⁸⁷ Dr. Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010*. Hlm. 147-149

- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Yayasan mampu mendirikan sekolah MTS (Madrasah Tsanawiyah) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Raden Sahid yang dibimbing oleh TKS (Tenaga Kerja Sukarela). Anak-anak berhak mendapatkan ijazah formal untuk masa depan anak yang lebih baik. Betapa pentingnya hak untuk tumbuh kembang anak, yang meliputi hak bermain dan rekreasi, yayasan turut melaksanakan segala bentuk kegiatan anak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Namun berbeda dengan anak korban NAPZA, dalam hal ini Yayasan memberikan batasan kepada

anak untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar, karena anak cenderung menimbulkan masalah.⁸⁸

Yayasan berupaya mengembangkan pribadi anak yang lebih baik dengan menyempurnakan hak-hak anak yang sebelumnya terabaikan. Yayasan memiliki tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid, yaitu:

1. Anak mampu merubah sikap dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik ucapan, perkataan, maupun perbuatan atau tingkah laku
2. Dapat merubah kedisiplinan dalam ibadah, shalat, dan mengaji
3. Memahami bahayanya Narkoba dan sejenisnya bagi masa depan dan cita-citanya
4. Tidak ada keinginan untuk mencoba hal-hal yang diharamkan syara' setelah mendalami ilmu agama
5. Dapat menyelesaikan pendidikannya baik formal maupun nonformal di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid
6. Mampu beradaptasi dengan dunia luar ketika selesai menjalani pendidikan atau rehabilitasi.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

⁸⁹ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

Perlindungan anak berusaha, dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya, memelihara dan menyempurnakan hubungan antara orangtua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan bentuk perwujudan. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orangtua.⁹⁰ Hak anak harus dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, dan Negara. Tidak ada seorangpun yang dapat merampas hak-hak anak, karena semuanya diatur sebagaimana Undang-Undang yang telah diterapkan. Meski tidak semuanya, karena yang melanggar kode etik tidak harus dipenuhi sehingga jangan sampai hal ini mempunyai akibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar terciptanya kesejahteraan anak yang lebih baik lagi.

⁹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta; Akademika Pressindo, 1984. Hlm. 18

B. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban NAPZA di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak

Indonesia adalah Negara berkembang yang secara umum tidak terlepas dari akibat sampingan kemajuan iptek yang berasal dari negara-negara maju. Satu diantara akibat sampingan itu ialah menyuburnya bahaya narkotika di kalangan remaja di Indonesia.⁹¹ Banyaknya anak-anak rawan yang tinggal di jalanan sampai mereka terlibat dalam NAPZA menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah dan masyarakat. Kemajuan iptek tidak didampingi oleh kemajuan kesejahteraan sosialnya khususnya bagi kesejahteraan sosial anak-anak.

Tingkat penyalahgunaan NAPZA di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya banyak dilakukan oleh kalangan anak-anak usia SMP dan SMA. Guna melindungi generasi muda dari pengaruh buruk penyalahgunaan NAPZA, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pencegahan secara lebih dini (*early prevention*) yang diarahkan pada tumbuhnya kesadaran masyarakat serta partisipasinya dalam setiap penanggulangan.⁹²

Pandangan agama Islam terhadap pemakaian zat yang dapat mempengaruhi kesadaran dan akal sehat seseorang, merusak kondisi

⁹¹ Drs. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta; Madani Pustaka Hikmah, 2000. Hlm. 9

⁹² *Ibid.*, Hlm. 3-5

jasmani dan rohaninya yang mengakibatkan keresahan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang, seperti halnya pemakaian atau meminum khamar.

Dalil Al-Qur'an dan Hadits merupakan dasar yang kuat menjadi sumber hukum serta kaidah-kaidah keislaman mengenai hal tersebut. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat Al Maidah ayat 90:⁹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (ber-korban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*.

Khamar merupakan sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang mengancam persatuan dan kesatuan umat. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 91 Allah telah berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .

⁹³ *Ibid.*, Hlm. 6

Artinya: “*Sesungguhnya syetan itu senantiasa berusaha menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui (minuman) khamar dan berjudi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari perbuatan itu)*”.

Bahwasanya Allah melarang manusia meminum khamar, karena akibatnya menjadi sumber malapetaka bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Meminum khamar dapat memalingkan manusia dari ketaqwaan dan menjauhkan dirinya dari keimanan kepada Allah.⁹⁴

Ada dua hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menjawab serta menjelaskan hukum serta kaidah yang relevan dengan ajaran agama Islam, yaitu *Pertama*, narkotika serta zat-zat berbahaya lainnya pada dasarnya memiliki nilai positif sebagai zat yang berkhasiat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran dan pengobatan kesehatan. Selain itu juga berguna bagi penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini ada tujuan manfaat yang positif, yaitu rasa kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan dan ancaman bahaya kematian, seperti dilakukan dalam operasi atau persalinan.

Kedua, dari sisi lain zat-zat tersebut juga memiliki efek samping dengan dampak negatif yang sama seperti halnya meminum khamar, bahkan berakibat fatal apabila digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan pemakaiannya. Penyalahgunaan narkotika

⁹⁴ Drs. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta; Madani Pustaka Hikmah, 2000. Hlm. 109

tersebut juga menjadikan seseorang ketagihan (*addict*) yang senantiasa terus meningkat jumlah yang dikonsumsi hingga mencapai tingkat diluar batas toleransi (*overdosis*).

Dengan demikian Allah jelas menganjurkan agar umat manusia menggunakan akal fikirannya untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Oleh sebab itu, pemakaian zat yang dihasilkan oleh kemajuan budidaya pemikiran dan akal manusia tidak diharamkan menurut ajaran agama Islam. Akan tetapi di pihak lain pemakaian yang secara sadar disalahgunakan kemudian menimbulkan efek sampingan yang negatif membuat dirinya menderita serta menjadi sumber keresahan dan kerusakan masyarakat, maka hal demikian haram menurut ajaran Islam.⁹⁵

Pelarangan terhadap perbuatan minuman keras, narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dalam hukum syari'at Islam, berarti pelarangan itu bersifat final, tidak ada celah untuk menghalalkannya. Pengecualian hanya terjadi untuk hal-hal yang bersifat darurat (*emergency*) dimana seorang hanya dihadapkan pada pilihan selamat atau celaka. Kita dapat merasakan hikmah dari pelarangan tersebut, karena bahayanya narkotika bagi diri sendiri, masyarakat, dan Negara. Begitu banyak orang yang dirugikan dengan bahayanya narkotika sehingga menimbulkan keresahan lingkungan di masyarakat.

⁹⁵ Drs. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta; Madani Pustaka Hikmah, 2000. Hlm 7-8

Agama Islam memosisikan anak sebagai amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa di perlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang mengasuhnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Negara Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi hak-hak anak. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara. Pandangan ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun praktik keseharian.

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistim berikut ini:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak dalam kesucian keturunan
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak anak dalam mendapat asuhan, perlindungan, dan perawatan pemeliharaan

6. Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam.⁹⁶ Islam memandang hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal.⁹⁷

Perlindungan anak dalam perspektif Islam diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan anak menurut Islam merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dengan berdasarkan penggalan ayat;

فُؤُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Makna dari penggalan QS. At-Tahrim ayat 6 ini bila didalami bisa mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi

⁹⁶ Dr. Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*. Semarang; Fatawa Publishing, 2014. Hlm., Hlm. 140

⁹⁷ *Ibid.*, Hlm. 156

dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya, hidupnya menjadi kacau dan tidak bahagia.

Sesungguhnya dalam fiqih sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadhanah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani. Di dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak atau pemeliharaan anak yaitu dalam istilah fiqih, biasa disebut dengan *hadhanah*.⁹⁸

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Adapun syarat untuk anak yang diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalannya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat

⁹⁸ H. Wasman, M.Ag. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan fiqih dan hukum Positif)*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama. Hlm. 264

sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.⁹⁹

Melihat uraian di atas meskipun dijelaskan yang dapat di asuh adalah tergolong usia kanak-kanak, sedangkan anak korban NAPZA yang tinggal di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid tidak tergolong kanak-kanak. Anak korban NAPZA ini lebih tepat disebut dengan remaja karena usia anak-anak yang berkisar 17 tahun sampai 19 tahun. Meskipun demikian, dalam hukum Islam anak-anak korban NAPZA ini masih berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan. Batas usia anak yang dapat di asuh dijelaskan dalam KHI (kompilasi hukum Islam) Pasal 98 ayat (1) tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*), sebagai berikut:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Kemudian dengan syarat yang kedua, anak korban NAPZA secara fisiknya terlihat seperti anak normal pada umumnya, namun ketika melihat hasil dari assessment yang dilakukan oleh pegawai konselor Yayasan Raden Sahid, anak-anak ini membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang

⁹⁹ Dr. Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 129

tuanya. Zat adiktif yang dikonsumsi oleh anak korban NAPZA ini membawa pengaruh buruk bagi kesehatan jasmani dan rohaninya.

Para Ulama' sepakat bahwasanya hukum hadhanah (mendidik dan merawat anak) hukumnya adalah wajib. Bila kedua orangtua masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang.

Jika anak telah melewati masa kanak-kanak, yaitu mencapai usia tujuh tahun maka anak diberi hak pilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya ketika terjadi putusnya perkawinan. Kemudian jika orangtua tidak mampu melakukan pengasuhan maka hak asuh diberikan ke kerabat, namun jika orang yang berhak itu tidak ada sama sekali, tidak mampu dan berhalangan semua, maka yang dapat menjalankan kekuasaan orang tua dan perwalian anak adalah sultan (pejabat pemerintah), atau qadhi (hakim), sebagaimana hadits riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Hibban bahwa Nabi bersabda:

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

“Sultan (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.¹⁰⁰

¹⁰⁰ H. Wasman, M.Ag. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan fiqih dan hukum Positif)*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama. Hlm. 277

Bahkan menurut mazhab Maliki dan Hambali jika wali hakim tidak ada (tidak mampu atau berhalangan) maka setiap orang Islam yang adil dapat menjadi wali. Inilah yang terjadi di sekitar kita, ketika anak terlibat hukum dan melakukan kesalahan dengan mengonsumsi NAPZA di jalanan. Anak bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi anak juga bisa menjadi korban dari perilaku salah orang tua dan lingkungan. Yayasan Raden Sahid mengambil alih peran orang tua dalam mengasuh, memelihara, dan melindungi anak ketika orang tua telah merasa tidak mampu mendidik sehingga memberikan sepenuhnya kekuasaan asuh kepada Yayasan dan pemerintah.

Anak berhak mendapatkan perlindungan bukan hanya di rumah atau di dalam keluarganya saja, tetapi anak membutuhkan perlindungan hukum dari masyarakat dan Negara atas hak-haknya. Demikian bukan berarti hanya orang tua atau keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi Negara juga punya kewajiban melindunginya.

Melihat struktur masyarakat kita yang agamis sifatnya, maka pendekatan keagamaan menjadi hal yang sangat penting dan strategis untuk setiap saat dilakukan guna mempertebal keyakinan hukum dan kaidah-kaidah serta pandangan ajaran agama Islam terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti yang dilakukan di yayasan Raden Sahid. Berbagai metode penyembuhan terhadap

anak korban NAPZA dilakukan dengan pendekatan agama Islam, antara lain:

1. Rukyah, terapi ini dilakukan setiap malam jum'at.
2. Mandi malam, terapi ini dilakukan setiap satu minggu sekali dengan melihat kondisi masing-masing korban.
3. Ramuan khas dari Yayasan Raden Sahid, dan
4. Istighosah atau dzikir bersama¹⁰¹

Kemudian melihat jadwal kegiatan para santri yayasan Raden Sahid dalam kesehariannya memperjelas jika anak-anak dibekali ajaran agama yang baik, jadwal kegiatan para santri, antara lain:

- Shalat shubuh berjamaah
- Shalat dhuha
- Bersih-bersih
- Makan pagi
- Aktivitas pribadi
- Shalat dhuhur berjamaah
- Shalat ashar berjamaah
- Pengajian
- Shalat maghrib berjamaah
- Pengajian Al-Qur'an
- Shalat isya' berjamaah

¹⁰¹ Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

- Pengajian kitab/istighosah
- Shalat lail
- Mandi malam
- Istirahat¹⁰²

Pendekatan-pendekatan melalui jalur pembinaan keagamaan, khususnya dari sisi pendekatan agama Islam merupakan salah satu upaya mempersiapkan generasi muda yang sehat rohaninya, mempunyai mentalitas yang tangguh untuk menolak setiap iming-iming penyalahgunaan narkoba atau pemakaian zat-zat berbahaya lainnya. Yayasan Raden Sahid begitu menekankan ajaran-ajaran agama Islam dalam setiap pembinaan maupun proses rehabilitasi para korban. Melihat dari keberhasilan Yayasan dalam membina para korban dari segi agama, saat ini anak-anak telah mampu menghafal tahlil, bahkan beberapa santri menjadi seorang hafidz Qur'an. Bekal ini sangat cukup untuk masa depan anak untuk melanjutkan hidupnya ketika dewasa setelah meninggalkan Yayasan.

Mengingat penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan dzolim terhadap diri sendiri serta cenderung merugikan orang lain maka motivasinya hanya sekedar mencari kepuasan pribadi yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu kepada para muballigh, guru agama, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat Islam serta seluruh anggota

¹⁰² Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

masyarakat diharapkan kepeduliannya untuk bersama-sama menjaga, membimbing dan mengingatkan generasi muda agar menghindari perbuatan buruk yang amat berbahaya ini. Anak membutuhkan perlindungan yang benar-benar menjamin hak-haknya agar tetap terlaksana dengan baik, karena adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan agama Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid, merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Dinas Sosial yang bertujuan untuk menangani dan merehabilitasi anak korban NAPZA. Berdasarkan temuan lapangan dan kajian teoritis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketika orang tua sudah tidak mampu dalam mengasuh anaknya yang terlibat NAPZA, upaya pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid telah memenuhi upaya tersebut dengan melakukan berbagai cara untuk melindungi dan terjaminnya hak-hak anak, yaitu hak untuk kelangsungan hidup anak, hak terhadap perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak, hak untuk tumbuh kembang dengan segala bentuk pendidikan (formal

dan nonformal) serta hak untuk berpartisipasi dan pengembangan diri di dalam masyarakat luas

2. Menurut Hukum Islam, Perlindungan anak diwujudkan dalam bentuk melindungi hak-hak dan kewajiban anak serta pemeliharaan (*hadhanah*). Jika orang yang berhak tidak mampu dan berhalangan semua, maka yang dapat menjalankan kekuasaan orang tua dan perwalian anak adalah sultan (pejabat pemerintah), atau qadhi (hakim). Ini sama halnya dengan mengasuh anak yang menjadi korban NAPZA. Melalui Yayasan Raden Sahid, anak korban NAPZA di rehabilitasi dengan berbagai metode penyembuhan yang dilakukan oleh para pegawai Yayasan Raden Sahid, yaitu ruyah, mandi malam, ramuan khas, dan istighosah atau dzikir bersama. Dengan melalui pendekatan keagamaan yang dilakukan dalam waktu 6 bulan diharapkan mampu memulihkan mental anak-anak supaya anak lepas dari kebergantungan NAPZA dan terhindar dari perbuatan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain.

B. SARAN

Dari beberapa hambatan atau kekurangan yang penulis temukan dari hasil penelitian di Yayasan, yaitu:

1. Perlunya donator tetap untuk membantu biaya sebagian sarana prasarana di Yayasan serta pelatihan keterampilan agar anak menjadi produktif.
2. Hendaknya kerjasama antara orangtua korban dengan Yayasan dalam proses rehabilitasi lebih ditingkatkan.
3. Perlunya melibatkan masyarakat umum untuk turut mengawasi kegiatan anak ketika di luar Yayasan.
4. Dalam penelitian ini, penulis memiliki hambatan sehingga tidak bisa melakukan wawancara kepada orangtua korban, namun hal ini tidak berpengaruh besar pada penulisan skripsi.

C. PENUTUP

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan

saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2013.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk diHukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*. Jakarta; Sinar Grafika, 2013.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta; Akademika Pressindo, 1984.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: ANDI. 2004.

Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta; Deepublish, 2016.

Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang; CV. Karya Abadi Jaya.

Koroo, Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*. Bandung; PT. Alumni, 2012.

Makarao, Muhammad Taufik, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghausan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka cipta, 2013.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad, Bahruddin. *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*. Semarang; Fatawa Publishing, 2014.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-7, 2010

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers, 2011.

Pedoman Penulisan Skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2010.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoretis dan Praksis*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, Cetakan ke-3, 2016.

Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta, Madani Pustaka Hikmah, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV. 2011.

Sulistami, Siska (et al.). *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*. Jakarta; Mustika Pustaka Negeri, 2014.

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan fiqih dan hukum Positif)*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama

Yulia, Rena, *VIKTIMOLOGI: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Cetakan ke-2, 2013.

Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 11 November 2017 pukul 10.30 WIB.

Wawancara Peneliti dengan Bapak Nur Hamid (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid) pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 10.00 WIB.

Data anak korban NAPZA tahun 2016-2017.

Skripsi

Fuadi, Muhammad Masrur. "*Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Prisma, Brury. "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan yang Menyalahgunakan Narkotika dalam Proses Penyidikan*". Skripsi Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013.

Maulida, Laila. "*Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dibawah Umur*". Skripsi

Konsentrasi Kepidanaan Islam, Program Studi Jinayah Siyasah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
2009.

Jurnal

Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas 9 (2) 2014.

Hadis-hadis Pembinaan Akhlak, An-nur vol. 4 no. 1 2015.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Internet

kbbi.web.id pkl 09.04 WIB

<https://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 11.20

WIB

Fiqihkontemporer.com di akses pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 06.44

WIB

Lampiran 1

Wawancara di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid Kab. Demak

(Panti Rehabilitasi Anak Jalanan Khususnya Anak Korban NAPZA)

Informan : Pengasuh Yayasan Raden Sahid

Nama: Nur Khamid

Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid merupakan tempat untuk melindungi, merawat serta merehabilitasi anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak yatim piatu, ABH, dan anak korban NAPZA.

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Yayasan Raden Sahid ?
2. Apa keunggulan yayasan Raden Sahid dibandingkan dengan yayasan lain ?
3. Apa sajakah visi dan misi di Yayasan Raden Sahid?
4. Bagaimana struktur organisasi di Yayasan Raden Sahid ?
5. Bagaimana keadaan dan asal-usul para staff di Yayasan Raden Sahid ?
6. Apa saja sarana dan prasarana di Yayasan Raden Sahid ?
7. Apa saja kegiatan para santri di Yayasan selama proses rehabilitasi ?
8. Bagaimana cara korban datang ke Yayasan Raden Sahid ?
9. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atau metode rehabilitasi anak korban NAPZA ?
10. Bagaimana yayasan dalam melindungi hak-hak anak khususnya anak korban NAPZA ?

11. Apa saja faktor yang melatarbelakangi mereka menggunakan NAPZA?
12. Berapa usia para korban ?
13. Berasal dari mana saja ?
14. Berapa jumlah korban yang rawat oleh Yayasan Raden Sahid khususnya anak korban NAPZA ?
15. Bagaimana perbandingan korban laki-laki dan perempuan ?
16. Apa saja jenis NAPZA yang sering di konsumsi ?
17. Apa saja metode pengobatan untuk para korban ?
18. Adakah perbedaan menangani korban laki-laki dan perempuan ?
19. Bagaimana peran orang tua dalam proses rehabilitasi ?
20. Berapa lama waktu rehabilitasi hingga dinyatakan sembuh ?
21. Adakah pembekalan khusus sebelum korban di pulangkan ?
22. Berapa jumlah para pembimbing ?
23. Apa saja yang telah diberikan oleh yayasan Raden Sahid kepada para korban ?
24. Apa saja instansi yang bekerjasama dengan yayasan ?
25. Bagaimana interaksi korban dengan masyarakat sekitar ?
26. Apa pesan kepada masyarakat dan harapan untuk anak korban NAPZA ?
27. Apakah anak-anak merasa takut dengan keberadaan orang baru, mengapa?
28. Bagaimana presentase anak-anak korban NAPZA sejak tahun 2016 ?

Lampiran 2

Informan: Anak Korban NAPZA

Tanggal:

Lokasi:

1. Nama:
2. Alamat asal:
3. Umur:
4. Jenis kelamin:
5. Pendidikan:
6. Pekerjaan apa yang anda lakukan di jalanan?
 - a. Ngamen
 - b. Pedagang asongan
 - c. Mengemis
 - d. Lainnya, sebutkan....
 - e. Tidak pernah
7. Dimana biasanya anda melakukan pekerjaan tersebut?
 - a. Lampu merah
 - b. Stasiun
 - c. Terminal
 - d. Lainnya, sebutkan...
 - e. Tidak pernah
8. Dimana anda mengenal napza?
 - a. Di jalanan

- b. Di sekolah
 - c. Lainnya, sebutkan...
9. Kapan anda pertama kali menggunakannya?
- a. SD
 - b. SMP
 - c. Lainnya, sebutkan...
10. Kenapa anda menggunakan napza?
- a. Terpaksa
 - b. Ikut-ikutan teman
 - c. Senang
11. Bagaimana perasaan anda saat menggunakannya?
- a. Terpaksa
 - b. Ikut-ikutan teman
 - c. Senang
12. Apa saja napza yang sering kalian konsumsi?
- a. Sebutkan....
13. Apakah kalian ingin berhenti mengonsumsi dan ingin di rehabilitasi?
- a. Ya
 - b. Tidak
14. Bagaimana anda bisa datang ke yayasan?
- a. Sebutkan...
15. Apa pekerjaan orang tua anda?
- a. Petani

- b. Guru
- c. PNS
- d. Sopir
- e. Lainnya, sebutkan....

16. Jika kalian masih punya orang tua, berapa kali orangtua anda datang menjenguk?

- a. Sering
- b. Tidak pernah
- c. Kadan-kadang

TERIMA KASIH







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Lestari Ningsih
Tempat/tanggal lahir : Demak, 26 Mei 1995
Alamat : Ds. Kalisari Krajan Utara, RT 03/V Kec.
Sayung Kab. Demak
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp/WhatsApp : 089683466486
Gmail : pujie26mei@gmail.com
Facebook : Pujie Mei

Menerangkan dengan sesungguhnya.

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 01/02 Kalisari Sayung Tahun lulus 2007
2. MTs An-Nidham Kalisari Sayung Tahun lulus 2010
3. MAN 2 Semarang Tahun lulus 2013

Organisasi :

UKM MUSIK UIN WALISONGO SEMARANG

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Januari 2018

Penulis

Puji Lestari Ningsih
NIM. 132211006